



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan sistem komunikasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan pola hubungan komunikasi sandi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem komunikasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu persandian untuk pengamanan informasi yang didukung dengan keseragaman mekanisme penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor xxx Tahun xxx tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
7. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
8. Pola hubungan komunikasi sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
9. Materiil Sandi yang selanjutnya disebut Matsan adalah barang persandian negara yang memiliki klasifikasi rahasia dan berfungsi sebagai alat pengamanan informasi atau alat analisis sinyal atau bahan/perangkat yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pengamanan informasi.
10. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
11. Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari Mesin Sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.
12. Alat Pendukung Utama Persandian yang selanjutnya disebut APU Persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan persandian.
13. Pengguna Persandian adalah pejabat pada Instansi Pemerintah yang memanfaatkan Persandian.
14. Sumber Daya Manusia Sandi yang selanjutnya disebut SDM Sandi adalah pegawai Instansi Pemerintah yang bekerja di bidang persandian.

BAB II
MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi bagi Pemerintah Provinsi dalam menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu memberikan acuan yang jelas dan baku mengenai hubungan komunikasi yang dilakukan antar perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan layanan persandian guna mengamankan informasi yang sifatnya terbuka maupun dikecualikan, sehingga komunikasi dan koordinasi dapat dilaksanakan secara aman, efektif, dan efisien pada Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Penataan Pola Hubungan Komunikasi Sandi ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Penetapan;
- c. Implementasi;
- d. Monitoring dan Evaluasi;
- e. Kerjasama;
- f. Pelaporan; dan
- g. Pembiayaan.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan dilakukan dengan cara analisis kebutuhan sumber daya antara lain:

- a. peraturan perundang-undangan di bidang pengamanan komunikasi dan informasi;
- b. jumlah pengguna layanan komunikasi sandi, dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola hubungan komunikasi yang sedang dilaksanakan dan alur informasi yang dikomunikasikan baik Pengguna Persandian maupun Organisasi Perangkat Daerah;

c. Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan antara lain:

1. Materiil Sandi

Identifikasi Materiil Sandi meliputi identifikasi terhadap kebutuhan dan sumber pengadaan peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastuktur, jenis komunikasi, dan hierarki komunikasinya.

2. Jaring Komunikasi Sandi (JKS)

Identifikasi JKS meliputi identifikasi terhadap:

- a) Perangkat Daerah yang akan terhubung dalam JKS termasuk unit kerja dalam Perangkat Daerah yang akan mengoperasikan peralatan sandi.
- b) Pejabat Pemerintah Provinsi yang akan terhubung dalam JKS termasuk penentuan hierarki komunikasi.
- c) Infrastruktur komunikasi yang ada di Pemerintah Provinsi.

3. Alat Pendukung Utama (APU) Persandian

Identifikasi APU Persandian meliputi identifikasi kebutuhan terhadap perangkat yang mendukung penyelenggaraan persandian.

4. Tempat Kegiatan Sandi

Identifikasi Tempat Kegiatan Sandi (TKS) meliputi identifikasi kebutuhan pengamanan terhadap tempat yang digunakan untuk operasional persandian sesuai dengan jenis komunikasinya.

5. Sarana Penunjang

Identifikasi Sarana Penunjang meliputi identifikasi kebutuhan terhadap peralatan yang mendukung dalam kegiatan penyelenggaraan persandian, meliputi alat tulis kantor dan sarana pengolah data.

- d. Media transmisi yang digunakan sebagai jalur komunikasi baik secara *online* maupun *offline*;
- e. Jumlah dan jenis berita yang dikomunikasikan, baik berita biasa maupun yang berklasifikasi;
- f. Pengelola layanan komunikasi sandi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kompetensi personil yang akan dibutuhkan dalam kegiatan operasionalnya; dan
- g. Ketersediaan anggaran yang dapat digunakan sebagai operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi.

Pasal 5

Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat diperoleh melalui hasil pengawasan dan pengendalian, wawancara personil yang berperan sebagai koordinator sistem komunikasi, maupun dengan kuesioner.

Pasal 6

Hasil data sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dianalisis sehingga diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Pengguna Persandian yang telah terhubung dan jumlah hubungan komunikasi yang terhubung;
- b. Pengguna Persandian yang belum terhubung dan jumlah hubungan komunikasi yang belum terhubung;
- c. Tugas dan tanggung jawab Pengguna Persandian terhadap fasilitas dan layanan komunikasi sandi;
- d. Kompetensi dan jumlah personil untuk mengoperasikan komunikasi sandi;
- e. Topologi komunikasi, desain jaringan, dan media transmisi yang digunakan antar Pengguna Persandian;
- f. Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang dipakai dalam hubungan komunikasi sandi; dan
- g. Sumber dan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara hubungan komunikasi sandi dalam satu tahun anggaran.

BAB III PENETAPAN

Pasal 7

Hasil identifikasi dan analisis Perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Pola hubungan komunikasi sandi antar Pemerintah Daerah wajib dikoordinasikan dengan Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB III IMPLEMENTASI

Pasal 9

Implementasi hasil analisis perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi meliputi:

- a. Penyiapan infrastruktur telekomunikasi;
- b. Penyiapan peralatan sandi;
- c. Operasional hubungan komunikasi sandi.

Pasal 10

- (1) Penyiapan infrastruktur telekomunikasi dapat dilakukan dengan cara menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru.
- (2) Apabila menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang telah ada maka ketentuan penggunaannya khusus untuk kepentingan hubungan komunikasi sandi.
- (3) Apabila infrastruktur telekomunikasi yang digunakan menggunakan infrastruktur baru maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian;
 - b. sesuai dengan jenis Peralatan Sandi yang digunakan;
 - c. memperhatikan faktor keamanan jaringan.

Pasal 11

Kegiatan penyiapan peralatan sandi yang digunakan untuk hubungan komunikasi sandi terdiri dari penentuan peralatan sandi yang digunakan, uji coba peralatan sandi, dan melakukan pengaturan parameter Peralatan Sandi.

Pasal 12

Operasional hubungan komunikasi sandi merupakan kegiatan implementasi perencanaan sampai dengan implementasi pola hubungan komunikasi yang telah ditentukan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Monitoring dan evaluasi berupa penilaian kesesuaian antara implementasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 14

Kriteria yang digunakan untuk penilaian kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan pola hubungan komunikasi sandi meliputi:

- a. Identifikasi masalah jalur komunikasi;
- b. Pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi;
- c. Perawatan infrastruktur komunikasi.

Pasal 15

Identifikasi masalah jalur komunikasi dilakukan dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul pada jalur komunikasi yang digunakan.

Pasal 16

Pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi terdiri dari :

- a. jalur komunikasi sandi;
- b. sarana dan prasarana komunikasi sandi yang digunakan; dan
- c. keaktifan pemanfaatan jalur komunikasi sandi oleh Pengguna Persandian.

Pasal 17

Perawatan infrastruktur komunikasi dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap komponen-komponen yang digunakan dalam hubungan komunikasi sandi secara berkala.

BAB V KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi dapat dilakukan kerjasama antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 19

Hasil pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21

Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Februari 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 11